



BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT
KAMPUNG, TUNJANGAN BAMUSKAM SERTA INSENTIF BAGI RT/
RW DAN HANSIP/LINMAS PADA SETIAP KAMPUNG
DIKABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan (2) dan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan Bamuskam serta Insentif bagi RT/ RW dan Hansip/Linmas pada setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Waropen Nomor 116 Tahun 2002 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa menjadi Kampung dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen (Lembaran Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun 2002 Nomor 104).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGHASILAN TETAP (SILTAP) KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG, TUNJANGAN BAMUSKAM SERTA INSENTIF BAGI RT/ RW DAN HANSIP/LINMAS PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Yapen;
5. Distrik adalah wilayah kerja dalam wilayah Distrik sebagaimana perangkat daerah kabupaten dan kota.

6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung dalam wilayah Kabupaten dan Kota
8. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan Bamuskam;
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyeleggara pemerintahan Kampung;
10. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah Badan musyawarah dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
11. APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
12. Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat kampung yang selanjutnya disebut penghasilan tetap (SILTAP) adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah Kampung kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang sumber dananya berasal dari Alokasi Dana Kampung;
13. Tunjangan Bamuskam adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Bamuskam sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang sumber pibiayannya berasal dari Alokasi Dana Kampung;
14. Insentif Bagi RT/RW dan Hansip/Linmas yang selanjutnya disebut insentif RT/RW adalah bantuan keuangan sebagai tambahan penghasilan yang diberikan kepada RT/RW dan Hansip/Linmas diwilayah administrasi pemerintah kampung
15. Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung sebesar 10 %, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;

BAB II **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP** Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sebagai dasar hukum bagi pemerintah kampung dalam memberikan penghasilan tetap Kepala Kampung dan Aparat Kampung, , Tunjangan Bamuskam dan Insentif bagi Rt/Rw dan Hansip/ Linmas;
- b. Untuk memberikan pedoman kepada pemerintah kampung dalam pengelolaan dana untuk penghasilan tetap dan tunjangan serta insentif tersebut pada Pasal 2 Ayat (1) agar terlaksana secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penerima penghasilan tetap Kepala Kampung dan Aparat Kampung, Tunjangan Kedudukan Bamuskam serta insentif RT/RW dan Hansip/ Linmas;
- b. Pengalokasian dan Pencairan penghasilan tetap Kepala Kampung dan Aparat Kampung, Tunjangan Kedudukan Bamuskam serta insentif RT/RW dan Hansip/ Linmas;
- c. Pengelolaan penghasilan tetap Kepala Kampung dan Aparat Kampung, Tunjangan Kedudukan Bamuskam serta insentif RT/RW dan Hansip/ Linmas;
- d. Pertanggungjawaban penghasilan Kepala Kampung dan Aparat Kampung, Tunjangan Kedudukan Bamuskam serta insentif RT/RW dan Hansip/ Linmas;

BAB III
**PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT
KAMPUNG, TUNJANGAN KEDUDUKAN BAMUSKAM DAN INSENTIF
BAGI RT/RW DAN HANSIP/LINMAS**

Bagian kesatu

Penghasilan Tetap
Pasal 4

- (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang dibebankan pada APBK;
- (2) Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibebankan pada APBK yang bersumber dari dana ADK yang diterima masing-masing kampung;

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADK untuk penghasilan tetap kepala Kampung dan perangkat Kampung menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- ADK yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - ADK yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - ADK yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - ADK yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (3) Penetapan besaran penghasilan tetap yaitu :
- Kepala Kampung setara 120 % (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang II/a;
 - Sekretaris Kampung setara 110 % (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang II/a; dan
 - Perangkat Kampung lainnya selain Sekretaris Kampung 100 % (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang II/a.
 - Penetapan besaran Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dituangkan sebagaimana dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
- (4) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b yang sampai dengan saat ini berstatus sebagai PNS tidak diberikan Penghasilan Tetap namun hanya diberikan Insentif yang pembbiayaannya bersumber dari ADK
- (5) Penetapan besaran Insentif bagi Sekretaris Kampung yang berasal dari PNS sebagaimana dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

**Bagian Kedua
Tunjangan Bamuskam, Insentif RT/RW dan HANSIP/LINMAS**

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota Bamuskam setiap bulan diberikan tunjangan kedudukan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam keanggotaan Bamuskam;
- (2) Pengurus RT dan RW serta Hansip/Linmas setiap bulan diberikan Insentif sebagai bantuan keuangan kampung untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya masing – masing;
- (3) Penetapan besaran Tunjangan Kedudukan Bamuskam serta Insentif bagi RT,RW dan Hansip/Linmas dituangkan sebagaimana dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;

Pasal 7

- (1) Selain Penghasilan Tetap (siltap), Pemerintah Kampung menganggarkan Operasional Pemerintahan Kampung yang dibebankan pada APBK;
- (2) Pemerintah Kampung menganggarkan Operasional Bamuskam yang besarannya dibebankan pada APBK setiap tahun;

Pasal 8

Biaya Pengeluaran sebagaimana disebut dalam Pasal (4), Pasal (5), Pasal (6), Pasal (7) dan Pasal (8) dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBK;

**BAB III
PENERIMA PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN
PERANGKAT,TUNJANGAN KEDUDUKAN BAMUSKAM, SERTA
INSENTIF RT/RW DAN HANSIP/LINMAS**

Pasal 9

- (1) Penerima penghasilan tetap(Siltap) adalah:
 - a. Kepala Kampung
 - b. Sekretaris KampungNon PNS;
 - c. Kepala Urusan
 - d. Kepala Seksi
- (2) Penerima Tunjangan Kedudukan Bamuskam adalah :
 - a. Pimpinan Bamuskam yakni
 - 1 (satu) orang Ketua
 - 1 (satu) orang Wakil Ketua
 - 1 (satu) orang Sekretaris
 - b. Anggota Bamuskam yang terdiri dari 2 (dua) orang
- (3) Penerima Insentif adalah :
 - a. Pengurus RT dan RW yang wilayah kerjanya tersebar diwilayah administrasi Pemerintah kampung bersangkutan;
 - b. Anggota Linmas/ Hansip;
 - c. Pengurus RT dan RW dan Anggota Linmas/Hansip tersebut pada Pasal 9 ayat (3) huruf (a) dan huruf (b) di atas ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kampung;
- (4) Dasar acuan Penerima Insentif yakni :
 - a. Pengurus RT dan RW yang dibiayai dari APBK paling banyak 6 (enam) orang;
 - b. Personil Anggota Hansip/Linmas yang dibiayai dari APBK Paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang.
 - c. Jumlah personil RT/RW dan anggota Hansip/Linmas diluar ketentuan huruf (a) dan (b) diatas dibebankan dalam APBKdengan melihat kebutuhan dan

- (5) Penerima penghasilan tetap (Siltap), Tunjangan Kedudukan Bamuskam dan Insentif bagi RT/RW dan Hansip/Linmas sebagaimana dimaksudayat (1) , (2) dan (3) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Diangkat atau ditunjuk dalam jabatannya secara sah dan masih melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 10

- (1) Gaji dan penghasilan lainnya bagi Kepala Kampung atau Perangkat Kampung yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dibayar oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 11

- (1) Pencairan dana Penghasilan tetap (Siltap) Kepala Kampung dan Perangkatnya, Tunjangan Kedudukan Bamuskam dan Insentif bagi RT/RW dan Hansip/Linmas dibayarkan setiap triwulan tahun anggaran berjalan/ dan atau mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Mekanisme pencairan dana Penghasilan tetap (Siltap) Kepala Kampung dan Perangkatnya, Tunjangan Bamuskam dan Insentif bagi RT/RW dan Hansip/Linmas serta biaya Operasional lainnya dilaksanakan oleh kepala urusan keuangan (Kaur Keuangan) kampung.
- (3) Pencairan dana penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) disalurkan melalui Nomor Rekening sebagaimana tersebut didalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dan penyaluran tunjangan penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan Kedudukan Bamuskam dan Insentif bagi RT/RW, Hansip/Linmas dilakukan oleh Kepala Kampung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBK tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Pasal 12 di laksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh masyarakat dan aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah;
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme pengawasan Bamuskam;
- (3) Pengawasan oleh aparat internal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

- (4) Pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan dan/atau penyelewengan dalam pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Pasal 15


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamuskam serta Insentif Bagi RT/RW dan Hansip/Linmas pada setiap kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ditetapkan di S E R U I
pada tanggal 2 Juni 2020



Diundangkan di S E R U I
pada tanggal 2 Juni 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2020 NOMOR 15

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN
NOMOR : 15 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 JUNI 2020
TENTANG : BESARAN PENGHASILAN TETAP (SILTAP) KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT ,TUNJANGAN KEDUDUKAN BAMUSKAM, INSENTIF BAGI RT/RW DAN HANSIP/LINMAS SERTA INSENTIF SEKRETARIS KAMPUNG (PNS) PER BULAN

I. PENGHASILAN TETAP (SILTAP) KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG

NO.	NAMA JABATAN	BESARNYA PENGHASILAN
		(Rp)
1.	KEPALA KAMPUNG	2,430,000
2.	SEKRETARIS KAMPUNG	2,225,000
3.	KAUR DAN KASI	2,025,000

II. TUNJANGAN KEDUDUKAN BAMUSKAM (BAND MUSYAWARAH KAMPUNG)

NO.	NAMA JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
		(Rp)
1.	KETUA	1,100,000
2.	WAKIL KETUA	900,000
3.	SEKRETARIS	850,000
4.	ANGGOTA	800,000

III. INSENTIF BAGI RT/ RW DAN HANSIP/LINMAS

NO.	NAMA JABATAN	BESARNYA INSENTIF
		(Rp)
1.	RT	250,000
2.	RW	250,000
3.	HANSIP/ LINMAS	250,000

IV. INSENTIF SEKRETARIS KAMPUNG YANG BERASAL DARI PNS

NO.	NAMA JABATAN	BESARNYA INSENTIF
		(Rp)
1.	SEKRETARIS KAMPUNG (PNS)	700,000



RINCIAN REKENING 160 KAMPUNG SE-KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NO.	DISTRIK	KAMPUNG	NO. REK KAS UMUM KAMPUNG	NAMA BANK
1	2	3	4	5
1	Yapen Selatan	1 Serui Laut	800.21.10.06.01437-4	BANK PAPUA
		2 Banawa	800.21.10.06.01438-6	BANK PAPUA
		3 Turu	800.21.10.06.01430-2	BANK PAPUA
		4 Pasir Hitam	800.21.10.06.01431-3	BANK PAPUA
		5 Pasir Putih	800.21.10.06.01432-5	BANK PAPUA
		6 Manaini	800.21.10.06.01442-8	BANK PAPUA
		7 Imandoa	800.21.10.06.01441-6	BANK PAPUA
		8 Barawaikap	800.21.10.06.01444-2	BANK PAPUA
		9 Bawai	800.21.10.06.01445-3	BANK PAPUA
		10 Nundawipi	800.21.10.06.01446-5	BANK PAPUA
2	Yapen Barat	11 Webi	800.21.10.06.01507-1	BANK PAPUA
		12 Papuama	800.21.10.06.01485-4	BANK PAPUA
		13 Kairawi	800.21.10.06.01489-2	BANK PAPUA
		14 Natabui	800.21.10.06.01495-7	BANK PAPUA
		15 Warabori	800.21.10.06.01484-2	BANK PAPUA
		16 Wimoni	800.21.10.06.01457.1	BANK PAPUA
		17 Sasawa	800.21.10.06.01460.1	BANK PAPUA
		18 Inowa	800.21.10.06.01497-1	BANK PAPUA
		19 Maniri	800.21.10.06.01409.1	BANK PAPUA
		20 Nuiwiora	800.21.10.06.01458.2	BANK PAPUA
		21 Yenusi Marau	800.21.10.06.01488-1	BANK PAPUA
		22 Marau	800.21.10.06.01426-1	BANK PAPUA
		23 Toweta	800.21.10.06.01462.3	BANK PAPUA
		24 Woiwani	800.21.10.06.01464.7	BANK PAPUA
		25 Yarori	800.21.10.06.01463-5	BANK PAPUA
		26 Narei	800.21.10.06.01498-2	BANK PAPUA
3	Yapen Timur	27 Korombobi	800.21.10.06.01376-1	BANK PAPUA
		28 Dawai	800.21.10.06.01371-1	BANK PAPUA
		29 Wabo	800.21.10.06.01379-5	BANK PAPUA
		30 Nunsembai	800.21.10.06.01372-2	BANK PAPUA
		31 Nunsiari	800.21.10.06.01378-3	BANK PAPUA
		32 Woinsupi	800.21.10.06.01375.8	BANK PAPUA
		33 Awunawai	800.21.10.06.01381-3	BANK PAPUA
		34 Mareruni	800.21.10.06.01374-6	BANK PAPUA
		35 Wabompi	800.21.10.06.01377-2	BANK PAPUA
		36 Duai	800.21.10.06.01373-4	BANK PAPUA
		37 Sere Sere	800.21.10.06.01380-2	BANK PAPUA

1	2	3		4	5
4	Angkaisera	38	Menawi	800.21.10.06.01469-6	BANK PAPUA
		39	Wadapi	800.21.10.06.01514-7	BANK PAPUA
		40	Kainui I	800.21.10.06.01472-6	BANK PAPUA
		41	Aitiri	800.21.10.06.01494-5	BANK PAPUA
		42	Wawuti	800.21.10.06.01474-1	BANK PAPUA
		43	Roipi	800.21.10.06.01475-2	BANK PAPUA
		44	Ransarnoni	800.21.10.06.01487-8	BANK PAPUA
		45	Kainui II	800.21.10.06.01473-8	BANK PAPUA
		46	Wanampompi	800.21.10.06.01470-2	BANK PAPUA
		47	Mānanayam	800.21.10.06.01537-8	BANK PAPUA
5	Peem	48	Roipi Dua	800.21.10.06.01486-6	BANK PAPUA
		49	Peem I	800.21.10.06.01453.2	BANK PAPUA
		50	Serewen	800.21.10.06.01478.7	BANK PAPUA
		51	Poom II	800.21.10.06.01454.4	BANK PAPUA
		52	Mokiroan	800.21.10.06.01481.7	BANK PAPUA
		53	Rarisi	800.21.10.06.01479.9	BANK PAPUA
		54	Warioi	800.21.10.06.01480.5	BANK PAPUA
		55	Humbe Awai	800.21.10.06.01482.9	BANK PAPUA
		56	Nurawi	800.21.10.06.01483.1	BANK PAPUA
		57	Kamanap	800.21.10.06.01531.7	BANK PAPUA
6	Kosiwo	58	Aromarea	800.21.10.06.01505-6	BANK PAPUA
		59	Maria Rotu	800.21.10.06.01526.3	BANK PAPUA
		60	Kanawa	800.21.10.06.01525.2	BANK PAPUA
		61	Tatui	800.21.10.06.01499-4	BANK PAPUA
		62	Ariepi	800.21.10.06.01529.9	BANK PAPUA
		63	Sarawandori	800.21.10.06.01528.7	BANK PAPUA
		64	Ambaidiru	800.21.10.06.01504-4	BANK PAPUA
		65	Mambo	800.21.10.06.01527.5	BANK PAPUA
		66	Manainin	800.21.10.06.01492-2	BANK PAPUA
		67	Numaman	800.21.10.06.01493-3	BANK PAPUA
7	Yapen Utara	68	Ramangkurani	800.21.10.06.01491-1	BANK PAPUA
		69	Sarawandori Dua	800.21.10.06.01524.1	BANK PAPUA
		70	Ariepi Dua	800.21.10.06.01523.8	BANK PAPUA
		71	Panduami	800.21.10.06.01530.5	BANK PAPUA
		72	Tindaret	800.21.10.06.01510.1	BANK PAPUA
		73	Yobi	800.21.10.06.01508-2	BANK PAPUA
		74	Sambrawai	800.21.10.06.01506-8	BANK PAPUA
		75	Kiriyou	800.21.10.06.01509.3	BANK PAPUA
		76	Soromasen	800.21.10.06.01512.3	BANK PAPUA
		77	Roswari	800.21.10.06.01511-2	BANK PAPUA
8	Raimbawi	78	Doreimanona	800.21.10.06.01513.5	BANK PAPUA
		79	Waindu	800.21.10.06.01402-7	BANK PAPUA
		80	Barawai	800.21.10.06.01405-2	BANK PAPUA
		81	Woda	800.21.10.06.01406-4	BANK PAPUA

1	2	3	4	5
	82	Kororompüi	800.21.10.06.01459.3	BANK PAPUA
	83	Aisau	800.21.10.06.01539-2	BANK PAPUA
	84	Sewenui	800.21.10.06.01408.8	BANK PAPUA
	85	Sawendui	800.21.10.06.01404-1	BANK PAPUA
9	Teluk Ampimoi	86 Randawaya	800.21.10.06.01414.3	BANK PAPUA
	87	Warironi	800.21.10.06.01461.2	BANK PAPUA
	88	Ampimoi	800.21.10.06.01421.1	BANK PAPUA
	89	Waita	800.21.10.06.01420.9	BANK PAPUA
	90	Ayari	800.21.10.06.01417.9	BANK PAPUA
	91	Koroapi	800.21.10.06.01415.5	BANK PAPUA
	92	Wabuayar	800.21.10.06.01411.8	BANK PAPUA
	93	Tarei	800.21.10.06.01418.1	BANK PAPUA
	94	Bareraipi	800.21.10.06.01412.1	BANK PAPUA
	95	Ararení	800.21.10.06.01540-8	BANK PAPUA
	96	Siromi	800.21.10.06.01416.7	BANK PAPUA
10	Kepulauan Ambai	97 Ambai I	800.21.10.06.01532.9	BANK PAPUA
		98 Saweru	800.21.10.06.01501-9	BANK PAPUA
		99 Kawipi	800.21.10.06.01410.6	BANK PAPUA
		100 Wamori	800.21.10.06.01490-8	BANK PAPUA
		101 Adiwipi	800.21.10.06.01534.2	BANK PAPUA
		102 Umani	800.21.10.06.01503-2	BANK PAPUA
		103 Ambai II	800.21.10.06.01500-7	BANK PAPUA
		104 Mambawi	800.21.10.06.01535.4	BANK PAPUA
		105 Baisore	800.21.10.06.01536.6	BANK PAPUA
		106 Rondepi	800.21.10.06.01533.1	BANK PAPUA
		107 Dorau	800.21.10.06.01502-1	BANK PAPUA
		108 Pereá	800.21.10.06.01466-1	BANK PAPUA
		109 Imboriawa	800.21.10.06.01477-5	BANK PAPUA
		110 Bairei	800.21.10.06.01522.6	BANK PAPUA
		111 Aiwaranggani	800.21.10.06.01476-3	BANK PAPUA
		112 Toroá	800.21.10.06.01538.1	BANK PAPUA
		113 Nuniandei	800.21.10.06.01467.2	BANK PAPUA
		114 Marawi	800.21.10.06.01465.9	BANK PAPUA
11	Wonawa	115 Wooi	800.21.10.06.01424.6	BANK PAPUA
		116 Woinap	800.21.10.06.01427.2	BANK PAPUA
		117 Aibondeni	800.21.10.06.01451.9	BANK PAPUA
		118 Kanaki	800.21.10.06.01422.2	BANK PAPUA
		119 Dumani	800.21.10.06.01419.2	BANK PAPUA
		120 Karemóni	800.21.10.06.01435.1	BANK PAPUA
		121 Haihorei	800.21.10.06.01433.7	BANK PAPUA
		122 Rembai	800.21.10.06.01423.4	BANK PAPUA
		123 Jaimaria	800.23.10.06.01425.8	BANK PAPUA
		124 Awado	800.21.10.06.01436.2	BANK PAPUA

1	2	3	4	5
12	Windesi	125	Kaonda	800.21.10.06.01391-6
		126	Windesi	800.21.10.06.01398-9
		127	Munggui	800.21.10.06.01397-7
		128	Karawi	800.21.10.06.01394-2
		129	Asai	800.21.10.06.01389.8
		130	Rosbori	800.21.10.06.01388-6
		131	Waisani	800.21.10.06.01395.3
		132	Saruman	800.21.10.06.01393-1
		133	Aryobu	800.21.10.06.01396-5
		134	Kaipuri	800-21.10.06.01386-2
13	Pulau Kurudu	135	Doreiamini	800.21.10.06.01390.4
		136	Andesaria	800-21.10.06.01384-9
		137	Kurudu	800.21.10.06.01387-4
		138	Kirimbri	800-21.10.06.01383-7
		139	Manusundu	800-21.10.06.01385-1
		140	Mnukwar	800-21.10.06.01382-5
		141	Mansesi	800-21.10.06.01392.8
		142	Miosnum	800.21.10.06.01401-5
		143	Jeniari	800.21.10.06.01399.1
		144	Kumpeki	800.21.10.06.01407-6
14	Pulau Yerui	145	Ausem	800.21.10.06.01403-9
		146	Yeituarau	800.21.10.06.01400.3
		147	Ketuapi	800.21.10.06.01447-7
		148	Mariadei	800.21.10.06.01434-9
		149	Yapan	800.21.10.06.01440.4
		150	Mantemu	800.21.10.06.01428-3
		151	Famboaman	800.21.10.06.01439-8
		152	Kandowarira	800.21.10.06.01443-1
		153	Warari	800.21.10.06.01429-5
		154	Kontinuai	800.21.10.06.01518-4
15	Anotaurei	155	Woniwon	800.21.10.06.01521-4
		156	Sanayoka	800.21.10.06.01515-9
		157	Rambai	800.21.10.06.01517-2
		158	Yapanani	800.21.10.06.01516-1
		159	Borai	800.21.10.06.01520-2
		160	Kabuena	800.21.10.06.01519-6
				BANK PAPUA

